



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Romli Mone;
Tempat lahir : Papela;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tasisu, Rt. 006 Rw. 003 Desa Papela Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Prov.NTT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R.M.NICO HANANTO PUTRA,SH. beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan 1 No 001 Kayu Putih Oebufu Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.1.1/L/LBH-SNTT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg, tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMLI MONE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Perahu tanpa nama berwarna Hijau-Biru untuk dikembalikan kepada Terdakwa
 - BBM jenis Solar sebanyak 24 Jerigen ukuran 35 liter atau ± 840 Liter
 - BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 12 Jerigen ukuran 35 liter atau ± 420 Liter, masing-masing dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-49/N.3.10/Eku.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Romli Mone pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Tenau Kota Kupang pada posisi koordinat 10°1' 39.3.LS-123 123°30'52.7 BT Provinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.*

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KP Adonara 3010 dan crew KP.2002 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang kemudian mendapat informasi dari tim intel Air, bahwasanya di perairan teluk kupang masih sering terjadi penyelundupan BBM bersubsidi, dengan menggunakan perahu jolor/kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya Anggota Dirpolairud menindak lanjuti informasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna hijau, sebelah kiri berwarna biru serta bagian dalam kapal berwarna merah, dengan muatan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar dan Minyak Tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan

Halaman 3 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp. 2.350.- per liter untuk Solar dan Rp. 1500.- per liter untuk minyak tanah.

Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 840 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor : 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor : 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp. 5.150.- per liter, terdakwa menyuruh saksi Alexander Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk Minyak tanah bersubsidi terdakwa membeli sendiri ke kios milik saksi Nuryaya di kompleks TPI Oeba, Kota Kupang dengan surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 12/PKL.1./JPP/2022 seharga Rp. 4000.- per liter.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah subsidi Pemerintah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar Subsidi Pemerintah kurang lebih 840 liter, terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 4 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. **RUSLI USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi BRIPKA RICHI MANGNGI telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah Kapal motor yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dan minyak tanah tanpa ijin dari Pelabuhan PPI Oeba Kupang dengan tujuan Papela Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang mengangkut Bahan bakar minyak tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Perairan Tenau Kota Kupang. Propinsi NTT. pada posisi koordinat 10°1' 39.3.LS-123 123'30'52.7 BT;
- Bahwa hari Kamis tanggal 28 April 2022 Saksi dan rekan Saksi Richi Mangngi Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KP Adonara 3010 dan crew KP.2002 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang kemudian mendapat informasi dari tim intel Air, bahwasanya di perairan teluk kupang masih sering terjadi penyelundupan BBM bersubsidi, dengan menggunakan perahu jolor/kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya Saksi dan rekan Saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna hijau, sebelah kiri berwarna biru serta bagian dalam kapal berwarna merah, dengan muatan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter;

Halaman 5 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan Saksi Richi Mangngi terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar dan Minyak Tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 2.350.- per liter untuk Solar dan Rp. 1500.- per liter untuk minyak tanah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Pelabuhan PPI Oeba Kupang;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan solar tersebut adalah untuk dibawa ke Papela, Kec. Rote Timur, Kab.Rote Ndao dan disana rencananya sebagian BBM tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada Nelayan dan masyarakat di Desa Papela yang membutuhkan dengan harga untuk jenis solar dengan harga Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah)per liter sedangkan untuk jenis minyak tanah dijual dengan harga Rp.5.500,00(lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan minyak tanah tidak memiliki ijin dari Pemerintah diatas kapal tersebut sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa beserta Kapal dan muatan BBM diatas Kapal tersebut selanjutnya kami bawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTT dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kapal yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis solar dan minyak tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sudah sering mengangkut BBM menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa perahu yang digunakan terdakwa mengangkut BBM tersebut bisa sampai ke Rote kalau cuaca tenang tetapi kalau cuaca buruk bisa berbahaya;

Halaman 6 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa cuaca saat itu tenang dan pada siang hari;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa kami dibekali surat tugas dari atasan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan minyak tanah tidak memiliki ijin dari Pemerintah diatas kapal tersebut sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa beserta Kapal dan muatan BBM diatas Kapal tersebut selanjutnya kami bawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTT dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa baru sekali Saksi menangkap terdakwa mengangkut BBM tanpa ijin dari Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **RICHI MANGNGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi BRIPKA RUSLI USMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah Kapal motor yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dan minyak tanah tanpa ijin dari Pelabuhan PPI Oeba Kupang dengan tujuan Papela Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang mengangkut Bahan bakar minyak tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Perairan Tenau Kota Kupang. Propinsi NTT. pada posisi koordinat 10°1' 39.3.LS-123 123'30'52.7 BT;
- Bahwa hari Kamis tanggal 28 April 2022 Saksi dan rekan Saksi RUSLI USMAN Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KP Adonara 3010 dan crew KP.2002 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang kemudian mendapat informasi dari tim intel Air, bahwasanya di perairan teluk kupang masih sering terjadi penyelundupan BBM bersubsidi,

Halaman 7 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perahu jolor/kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya Saksi dan rekan Saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna hijau, sebelah kiri berwarna biru serta bagian dalam kapal berwarna merah, dengan muatan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan Saksi Richi Mangngi terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar dan Minyak Tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 2.350.- per liter untuk Solar dan Rp. 1500.- per liter untuk minyak tanah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Pelabuhan PPI Oeba Kupang;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan solar tersebut adalah untuk dibawa ke Papela, Kec. Rote Timur, Kab.Rote Ndao dan disana rencananya sebagian BBM tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada Nelayan dan masyarakat di Desa Papela yang membutuhkan dengan harga untuk jenis solar dengan harga Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah)per liter sedangkan untuk jenis minyak tanah dijual dengan harga Rp.5.500,00(lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan minyak tanah tidak memiliki ijin dari Pemerintah diatas kapal tersebut sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa beserta Kapal dan muatan BBM

Halaman 8 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias Kapal tersebut selanjutnya kami bawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTT dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kapal yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis solar dan minyak tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sudah sering mengangkut BBM menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa perahu yang digunakan terdakwa mengangkut BBM tersebut bisa sampai ke Rote kalau cuaca tenang tetapi kalau cuaca buruk bisa berbahaya;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa cuaca saat itu tenang dan pada siang hari;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa kami dibekali surat tugas dari atasan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor yang digunakan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dan minyak tanah tidak memiliki ijin dari Pemerintah diatas kapal tersebut sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa beserta Kapal dan muatan BBM diatas Kapal tersebut selanjutnya kami bawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTT dan kami serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa baru sekali Saksi menangkap terdakwa mengangkut BBM tanpa ijin dari Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. ALEXANDER NANGE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi membantu membelikan Terdakwa Solar di SPBU pada Hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 10.000 wita s/d 12.00 wita di Pelabuhan PPI Oeba, Pasir panjang (depan subasuka pasir panjang)

Halaman 9 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen 35 liter atau kurang lebih 910(sembilan ratus sepuluh)liter;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita saat Terdakwa datang membawa ikan hasil tangkapan dari Kab.Rote Ndao,Terdakwa meminta Saksi untuk membantu membelikan BBM untuk keperluan Kapal nya , kemudian terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi untuk membelikan Solar sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen 35(tiga puluh lima) liter atau kurang lebih 910(sembilan ratus sepuluh)liter, kemudian Saksi menerima uang tersebut dan terdakwa menurunkan jerigen miliknya dari atas Kapal dan Saksi membawa 4 jerigen ke SPBU Pasir panjang dan membeli BBM disana kemudian Saksi kembali lagi mengantar jerigen yang sudah terisi kemudian Saksi membawa lagi 4 jerigen sampai total seluruhnya adalah 26 (dua puluh enam) jerigen;
- Bahwa cara Saksi membeli BBM jenis solar di SPBU Pasir panjang untuk terdakwa adalah setelah Saksi tiba di SPBU Pasir panjang, Saksi mendatangi petugas pada dispenser/Nosel 3 kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi mau membeli BBM jenis solar untuk Nelayan PPI Oeba sebanyak 4(empat)jerigen ukuran 35(tiga puluh lima) liter dengan harga 180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupia) kemudian petugas mengisi 4(empat)jerigen 35 liter yang Saksi bawa. Setelah itu Saksi membayar dan Saksi membawa BBM tersebut ke PPI Oeba Kupang dan berikan kepada Terdakwa dan Saksi lakukan lagi hal yang sama sampai keseluruhan pembelian BBM jenis solar tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi untuk membelikan BBM jenis solar tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa BBM tersebut ia beli untuk penggunaan dua Kapal yaitu milik terdakwa dan Kapal milik mertuanya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kapal milik terdakwa dan BBM jenis solar yang Saksi beli untuk terdakwa ;

Halaman 10 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara Saksi dan terdakwa untuk membelikan BBM Jenis solar ke SPBU, Saksi hanya sebagai tukang ojek yang sudah menjadi kebiasaan jika ada Nelayan yang ingin membeli BBM ke SPBU, mereka memberikan uang kepada kami untuk membelikan BBM di SPBU;
- Bahwa biaya ojek yang dapat dari membantu terdakwa membelikan BBM solar tersebut sebesar Rp. 550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa meminta Saksi untuk membelikannya BBM bersubsidi Jenis Solar tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut di beli untuk di jual kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan di Rote.
- Bahwa Saksi hanya beli solar, mengenai adanya minyak tanah di terdakwa, Saksi tidak tahu
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut dari hasil penjualan Ikan yang terdakwa bawa dari rote;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah jerigen yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi untuk membelikan BBM Jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, yaitu:

1. **DEDI ARMANSYAH, ST.,MT,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jabatan saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di BPH Migas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di kantor BPH Migas adalah melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak dan Gas Bumi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain melakukan tugas dan jabatan tersebut saya juga melakukan

Halaman 11 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang minyak dan gas bumi pada kasus pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian RI maupun instansi lainnya.

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Strata 1 Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, di Yogyakarta, lulus tahun 2007, dan Strata 2 Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia, di Jakarta lulus tahun 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan jabatan:
 1. Analis Distribusi BBM pada Direktorat Bahan Bakar Minyak di BPH Migas sejak Februari 2008 sampai dengan September 2018;
 2. Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi di BPH Migas sejak Oktober 2018 sampai dengan Maret 2021;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Gas Bumi di BPH Migas sejak April 2021 sampai dengan sekarang;
 4. Sertifikat di bidang Migas:
 - Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course di International Energy Agency, Paris, Prancis, 2009.
 - Pelatihan Aplikasi Teori Statistik dalam menghitung kebutuhan BBM, 2015;
 - Pelatihan Pengenalan Jenis Produk Migas, 2020;
 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkantoran, 2020;
 - Pemetaan menggunakan teknologi drone di industri Migas, 2020;

Halaman 12 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Gas Management, 2021;
 - Pelatihan Penanganan Quality Control dan Penyimpanan Migas, 2021;
 - LNG Terminal Inspection and Maintenance, 2021.
 - Pemeliharaan fasilitas produksi Migas, 2021.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada lebih dari 40 (empat puluh) kasus pidana Migas sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berkaitan dengan memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan tindak pidana “Minyak dan Gas Bumi” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli Pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Kepolisian Perairan Udara tanpa ada paksaan dan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Ahli tandatangani adalah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terkait dengan solar subsidi, yang bisa mendapatkan sesuai RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SERAH JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU sesuai perpres nomor 191 Tahun 2014 :
- * Minyak Tanah (Kerosene) :
 - Rumah Tangga,
 - o Usaha Mikro,
 - o Usaha Perikanan,
 - * Minyak Solar (Gas Oil) Usaha Mikro :
 - Usaha Perikanan :
 - 1) .Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan

Halaman 13 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

- o Usaha Pertanian;
- o Transportasi;
- o Pelayanan Umum;

- Bahwa Jika ada nelayan dari pulau lain membeli untuk dijual Kembali di pulaunya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena kuota dari setiap pulau sudah ditentukan banyaknya BBM begitupun dari rekomendasi yang diterbitkan sudah diatur peruntukannya setiap pulau ;
- Bahwa untuk mengangkut BBM dan menjual BBM bersubsidi di kabupaten atau pulau lain, dan sesuai Perpres nomor 191 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1) menerangkan bahwa (1) Untuk pertama kali, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tahun 2015 diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Dan pemberian ijin kepada PT Pertamina (Persero) tersebut hanya untuk membantu menyalurkan dengan prinsip dari pemerintah hanya mengganti ongkos angkut oleh karena adanya ijin usaha dengan dasar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bahwa Terkait Delivery order adalah dokumen yang dibawa oleh alat transportasi pertamina untuk menyalurkan BBM ke pulau lain, dokumen tersebut untuk menjelaskan asal muasal minyak yang diangkut ;
- Bahwa Pemohon dari luar pulau seberang, harus mengurus rekomendasi di pulau/kabupaten masing-masing untuk mendapatkan BBM jenis solar di pulau/daerah yang diinginkan ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b,

Halaman 14 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Kupang, Prov NTT, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur di Kota Kupang merupakan penyalur dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp 5.150 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang dibeli **terdakwa ROMLI MONE** tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur di Kota Kupang untuk dijual kembali ke masyarakat di Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dengan Harga BBM Jenis Solar Rp. 10.000 Per liter per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga tersangka Terdakwa ROMLI MONE telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22

Halaman 15 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

- Sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan; Selain itu sesuai ketentuan pasal 58 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Romli Mone:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari siapa pun adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan pengangkutan solar bersubsidi dari Pelabuhan PPI Oeba Kupang dengan Tujuan Papela, Rote Timur, Kab. Rote Ndao yang dilakukan oleh saya sendiri dengan menggunakan kapal motor tanpa nama yang berwarna hijau pada bagian sebelah kanan dan warna biru pada bagian sebelah kiri serta berwarna merah pada bagian dalam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Terdakwa berlayar dari Pelabuhan PPI Oeba Kupang dengan menggunakan perahu motor dengan tujuan ke Desa Papela, Kec.Rote Timur, Kab. Rote Ndao dengan muatan BBM bersubsidi jenis solar dengan rincian 12 jerigen 35 liter berisi minyak tanah (±420 liter), 24 jerigen 35 liter berisi solar (±840 liter), dan sekitar pukul 14.00 Wita di

Halaman 16 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Tenau Kota Kupang, Prov. NTT perahu motor saya dihentikan oleh Petugas Polairud Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa perahu motor yang diawaki saya untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak memiliki nama hanya memiliki ciri warna hijau pada bagian sebelah kanan dan warna biru pada bagian sebelah kiri serta berwarna merah pada bagian dalam;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas muatan kapal tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai Nahkoda dan pemilik BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita melalui tukang ojek yang bernama ALEXANDER NANGE yang berada di sekitar PPI Oeba Kupang dengan harga Rp. 5.700 per liter.
- Bahwa BBM bersubsidi sebanyak 35 liter berisi minyak tanah (\pm 420 liter) dan 24 jerigen 35 liter berisi solar (\pm 840 liter), tersebut akan saya bawa ke Desa Papela, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao untuk saya pakai mencari ikan dan sebagian lagi akan saya jual kepada nelayan-nelayan di Papela yang akan melaut untuk mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada nelayan-nelayan Desa Papela, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerjasama atau perjanjian dengan tukang ojek ALEXANDER NANGE namun karena di Pelabuhan PPI Oeba sudah biasa jika nelayan ingin membeli BBM jenis Solar maka nelayan tersebut hanya tinggal memberikan Jerigen ke tukang-tukang ojek dan mereka yang akan membeli ke SPBU dan Nelayan menerima BBM di tempat dengan harga Rp.5.700 per liter dan harga tersebut sudah termasuk ongkos ojek.
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan tukang ojek Alexander NANGE adalah saya memberikan uang sejumlah Rp.2.900.000 kemudian Alexander Nange secara bertahap membawa 4 jerigen dari atas perahu saya dan pergi membeli ke SPBU sampai total keseluruhan 14 Jerigen dengan ukuran 35 liter dengan total 490 liter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari SPBU mana ALEXANDER NANGE membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut yang kemudian saya angkut diatas perahu;

Halaman 17 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar untuk di jual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa saya mengetahui bahwa membeli dan mengangkut BBM bersubsidi untuk di jual kembali harus memiliki ijin dari Pemerintah;
- Bahwa perahu yang Terdakwa gunakan mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik saya sendiri dan BBM bersubsidi jenis solar yang diangkut tersebut juga milik saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut walaupun tanpa memiliki dokumen surat apapun, karena BBM jenis solar sangat sulit ditemukan di Kabupaten Rote Ndao sedangkan saya dan nelayan lain sangat membutuhkannya untuk mencari nafkah dengan cara melaut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa membeli dan ingin menjual kembali BBM jenis solar tersebut karena BBM solar di daerah Rote Ndao sangat sulit didapatkan oleh masyarakat terutama Nelayan yang membutuhkan untuk mencari nafkah dengan cara melaut, Adapun yang menjual BBM Solar tersebut di Rote Timur namun jangkauannya terlalu jauh dan dijual seharga Ro.10.000 per liter;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungann keluarga yang harus nafkahi menafkahi yaitu istri dan anak-anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Perahu tanpa nama berwarna Hijau-Biru untuk dikembalikan kepada Terdakwa
- BBM jenis Solar sebanyak 24 Jerigen ukuran 35 liter atau ±840 Liter
- BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 12 Jerigen ukuran 35 liter atau ±420 Liter;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat saling

Halaman 18 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian, dan dari persesuaian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di Perairan Tenau Kota Kupang pada posisi koordinat 10°1' 39.3.LS-123 123°30'52.7 BT Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi Anggota Dirpolairud Polda Nusa Tenggara Timur beserta crew KP Adonara 3010 dan crew KP.2002 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang mendapat informasi dari tim intel Air, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu-perahu yang melintas, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengawaki sebuah perahu motor berwarna hijau, sebelah kiri berwarna biru serta bagian dalam kapal berwarna merah, dengan muatan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar dan Minyak Tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 2.350.- per liter untuk Solar dan Rp. 1500.- per liter untuk minyak tanah.
- Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 840 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor : 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor : 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp5.150,00 per liter, terdakwa menyuruh saksi Alexander Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk Minyak tanah bersubsidi terdakwa membeli sendiri ke kios milik saksi Nuryaya di kompleks TPI Oeba, Kota Kupang dengan surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 12/PKL.1./JPP/2022 seharga Rp4000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah subsidi Pemerintah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh

Halaman 19 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



lima) literan berisi Solar Subsidi Pemerintah kurang lebih 840 liter, tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir;

- Bahwa untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yakni setiap orang atau siapa saja yang dijadikan terdakwa atau

Halaman 20 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Romli Mone, di mana identitas Terdakwa adalah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa adapaun sub unsur pembentuk delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Halaman 21 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan barang bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di Perairan Tenau Kota Kupang pada posisi koordinat 10°1' 39.3.LS-123 123°30'52.7 BT Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi Anggota Dirpolairud Polda Nusa Tenggara Timur beserta crew KP Adonara 3010 dan crew KP.2002 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang mendapat informasi dari tim intel Air, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu-perahu yang melintas, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengawaki sebuah perahu motor berwarna hijau, sebelah kiri berwarna biru serta bagian dalam kapal berwarna merah, dengan muatan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar dan Minyak Tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan keuntungan Rp. 2.350.- per liter untuk Solar dan Rp. 1500.- per liter untuk minyak tanah.
- Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 840 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor : 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor : 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp5.150,00 per liter, terdakwa menyuruh saksi Alexander Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk Minyak tanah bersubsidi terdakwa membeli sendiri ke kios milik saksi Nuryaya di kompleks TPI Oeba, Kota Kupang dengan surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 12/PKL.1./JPP/2022 seharga Rp4000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah subsidi

Halaman 22 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar Subsidi Pemerintah kurang lebih 840 liter, tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niaga bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pengangkutan 12 (dua belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi minyak tanah kurang lebih 420 liter dan 24 jerigen per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi Solar kurang lebih 840 liter, tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, adalah sebagai bentuk penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi salah satunya mencakup kegiatan pengangkutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi haruslah dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Halaman 23 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli DEDI ARMANSYAH, ST.,MT menerangkan bahwa perbuatan membeli BBM bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur di Kota Kupang untuk dijual kembali ke masyarakat di Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dengan Harga BBM Jenis Solar Rp10.000 Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa ROMLI MONE telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bumi adalah tanpa memiliki izin usaha pengolahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (karena Terdakwa bukan merupakan dan atau dipekerjakan oleh badan usaha), dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 24 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan "Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan", sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain memberikan efek jera atas tindakan Terdakwa yang melanggar undang-undang, juga bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa untuk bisa memperbaiki diri (*treatment*) dan tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, dan juga bersifat preventif (pencegahan), sehingga Masyarakat lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan hukuman yang dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, demikian pula penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Perahu tanpa nama berwarna Hijau-Biru, mengingat terdakwa sebagai seorang nelayan kecil, maka adalah patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan:
- BBM jenis Solar sebanyak 24 Jerigen ukuran 35 liter atau ±840 Liter

Halaman 25 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 12 Jerigen ukuran 35 liter atau ± 420 Liter, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, karena mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi alat keselamatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romli Mone telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu tanpa nama berwarna Hijau-Biru untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
 - BBM jenis Solar sebanyak 24 Jerigen ukuran 35 liter atau \pm 840 Liter dan
 - BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 12 Jerigen ukuran 35 liter atau \pm 420 Liter, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Tulus Ardiansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Florence Katerina, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera ,

Julius Bola, S.H.

Halaman 27 dari 27- Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)